

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Makna Tradisi *Partadingan* Bagi Perempuan dalam Perkawinan Adat Simalungun di Sondi Raya yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Partadingan* sebagai suatu tradisi yang diselenggarakan dalam pelaksanaan perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya, kewajiban yang harus dipenuhi pihak *paranak* (laki-laki) dan diberikan kepada pihak *parboru* (perempuan). Tradisi *partadingan* merupakan suatu warisan nenek moyang terdahulu masyarakat etnis Simalungun yang hingga kini masih dijalankan sebagai suatu bentuk pemenuhan adat dalam perkawinan di Sondi Raya. Istilah *partadingan* yang berarti “*tading*” yakni sesuatu yang ditinggalkan oleh perempuan ketika hendak *marhajabuan* (menikah), layaknya perempuan yang menikah dengan adat Simalungun akan meninggalkan orang tua nya untuk ikut bersama suaminya, maka *partadingan* akan diserahkan. Tradisi penyerahan *partadingan* merupakan bagian penting dalam perkawinan adat Simalungun di Sondi Raya, memiliki tujuan sebagai suatu bentuk pemenuhan adat dan tanda permissi kepada orang tua mempelai perempuan. *Partadingan* yang berisikan sejumlah uang beserta *parangguan* (kelengkapannya) bukan hanya memiliki makna simbolis, tetapi juga menggambarkan kehidupan rumah tangga baru yang diharapkan. Penyerahan *partadingan* harus dilakukan dengan sikap hormat, dengan

syarat bahwa mempelai perempuan ditemani oleh mempelai laki-laki harus secara langsung menyerahkannya kepada orang tua nya, suatu bentuk komitmen untuk membangun rumah tangga, dan menjadi satu keluarga yang baru.

2. *Partadingan* yang diserahkan sebagai suatu bentuk pemenuhan tanggung jawab oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengandung unsur *marsipasngapan* (saling menghormati satu sama lain), terutama hormat kepada *tondong* selaku pihak pemberi istri, juga merupakan bentuk penghargaan dan terima kasih karena telah menjadi orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan calon istrinya, dalam arti mendidik dan membesarkannya. Namun lebih penting dari itu *partadingan* harus diberikan sebagai pemenuhan adat dalam perkawinan adat Simalungun. Perkawinan adat tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya *partadingan* yang disiapkan oleh pihak *paranak*. Dalam hal penyerahan *partadingan* orang yang sangat berperan penting pada keberlangsungan tradisi ini ialah *anak boru jabu*. *Partadingan* di Sondi Raya diserahkan pada rangkaian *pajabuparsahapan*, pertemuan kedua belah pihak yang membahas *ranggi ni horja* (runtutan kerja adat). Serangkaian proses yang dilalui dalam tradisi *partadingan* ini tidak lain ialah *manurduk demban* (menyampaikan sirih), karena merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan adat, menunjukkan suatu bentuk penghormatan terhadap sesama, penentuan uang *partadingan* didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui negosiasi, prinsip yang dipertahankan

dalam hal ini yaitu tidak *marsipabadoran* atau tidak saling memermalukan satu sama lain.

3. Seiring berkembangnya kemajuan zaman, tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan adat-istiadat walaupun tidak secara signifikan merubah tatanan adat tersebut. Adanya prinsip efektifitas dan efisiensi yang kini juga telah diterapkan dalam pelaksanaan adat yang berlangsung. Demikian halnya dalam tradisi *partadingan* di Sondi Raya, dahulu *partadingan* diserahkan pada rangkaian *maralop* (menjemput perempuan dari rumah orang tua nya), namun kini diserahkan pada saat *pajabuparsahapan*, hal ini dilakukan karena adanya prinsip waktu sangat berharga sehingga harus digunakan dengan sebaik-baiknya, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya dimungkinkan karena kondisi mempelai yang jauh dari orang tua nya, serta disibukkan oleh pekerjaan sehingga pelaksanaan adat harus diefisienkan, namun hal tersebut tidak merubah esensi dari adat yang dilaksanakan. Selain itu pula benda-benda *partadingan* yang kini beberapa sulit untuk didapat, sehingga digantikan dengan benda lain, namun tetap diberi pemaknaan yang sama. Adat merupakan sesuatu yang penting, sehingga adat harus dipenuhi terlepas dari kemajuan zaman yang turut mempengaruhi pola pikir masyarakat etnis penganutnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis mengenai Makna Tradisi *Partadingan* bagi Perempuan dalam Perkawinan Adat Simalungun di Sondi Raya ialah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat etnis Simalungun dimana pun berada untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya dan adat-istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, baik yang tinggal nya di perkotaan maupun di pedesaan agar tetap mempertahankan warisan budaya leluhur dan mempraktikkannya dalam kehidupannya. Terutama dalam hal *partadingan* karena merupakan suatu hal yang sangat penting dalam adat, agar kiranya dimaknai sesuai dengan pemaknaannya, serta tidak menganggap hanya sebagai seremonial semata.
2. Bagi tokoh adat dan pemerintah setempat agar kiranya membangun kerjasama untuk memberikan pemahaman dan informasi yang sebenarnya terkait dengan runtutan pelaksanaan adat tersebut, karena masih banyak orang Simalungun yang tidak memahami tentang adat yang berlaku, terutama pada adat perkawinan, agar tidak terjadinya kesalahan persepsi terkait proses yang dilalui. Mengadakan *workshop* tentang adat yang merangkul kaum-kaum muda Simalungun, merupakan langkah kecil yang berdampak besar bagi eksistensi dan keberlanjutan adat-istiadat yang ada. Serta membangun upaya untuk memajukan kebudayaan yang ada khususnya tradisi *partadingan* sebagai warisan budaya tak benda yang kaya akan makna.
3. Bagi generasi muda Simalungun khususnya di Sondi Raya agar dapat meningkatkan partisipasi aktif atau keterlibatan dalam pelaksanaan adat yang berlangsung, mengamati setiap rangkaian yang dilalui agar tetap bisa mempertahankan warisan budaya yang kaya akan makna.

4. Bagi kaum akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan tradisi *partadingan* ini, agar dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang adat perkawinan yang ada di tengah masyarakat plural.



THE
Character Building
UNIVERSITY